STANDAR PELAYANAN (SP)

KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2023



KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

Jl. Letjen S. Parman No. 22 Madiun Jawa Timur Telephone: (0351) 467376

Laman http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id



PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN KARTOHARJO KELURAHAN ORO ORO OMBO

Jl. Letjen.S.Parman No. 22 Madiun 63115 Telepon (0351) 467376

Email: kelurahanorooroombo03@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO KOTA MADIUN

NOMOR: 067/03/401.301.1/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP)

KELURAHAN ORO ORO OMBO KOTA MADIUN

LURAH ORO ORO OMBO,

Menimbang

- bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung a. jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, ditetapkan standar pelayanan publik;
- o. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan standar pelayanan publik.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
 Pertisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
 Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Standar Pelayanan Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi :

- 1. Pelayanan Surat Keterangan Bepergian;
- 2. Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris;
- 3. Pelayanan Konsultasi Waris, Pertanahan;
- 4. Pelayanan Permohonan Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT/ RW, Lembaga Masyarakat Lainnya;
- 5. Pelayanan Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah);
- 6. Pelayanan Surat Permohonan Nikah;
- 7. Pelayanan Surat Keterangan (Permohonan Cerai);
- 8. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- 9. Pelayanan Penerimaan Usulan Musrenbang;
- 10. Pelayanan Surat Keterangan (Kredit/ Pinjam Uang di Bank

atau Lembaga keuangan yang lain);

- 11. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha);
- 12. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);
- 13. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan ijin Penutupan Jalan);
- 14. Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
- 15. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
- 16. Pelayanan Legalisasi Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI;
- 17. Pelayanan Legalisasi Relaas;
- 18. Pelayanan Legalisasi Model C Pensiunan;
- 19. Pelayanan Surat Keterangan (Persyaratan Tambahan Tunjangan Anak);
- 20. Pelayanan Surat Keterangan (Tempat Tinggal);
- 21. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha.

KETIGA

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagi acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai/ Petugas Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A D I U N

pada tanggal: 5 Januari 2023

LURAH ORO ORO OMBO

Penata Tk. I 12/149680502 199302 1 003 LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO

NOMOR : 065/03/401.301.1/2023

TANGGAL: 5 Januari 2023

STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2023

1. PELAYANAN SURAT KETERANGAN BEPERGIAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
		tentang Administrasi Kependudukan;
		b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
		Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil;
		c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
		tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administras
		Kependudukan;
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara
		Daring;
		e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019
		tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presider
		Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
		Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		f. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
		dan Tata Kerja Kelurahan.
2.	Persyaratan	a. Surat Pengantar dari RT/ RW
	pelayanan	b. Foto copy KK dan KTP pemohon
		c. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar
		d. Jika berpergian ke Luar Negeri sebagai TKI selama lebih
		dari 3 bulan maka ditambahkan syarat Surat Ijin dari
		Orang Tua/Suami/Istri

3.	Sistem	
J.	Mekanisme	
	Prosedur	
	rroscadi	
		a b
		1900 Called State of the state
		Berkas tidak lengkap berkas lengkap
		dikembalikan ke pemohon c
		c
		d
		a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa
		persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
		c. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka
		diproses Surat Keterangan, jika berkas tidak memenuhi
		persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;
		d. Pemohon menerima Surat Keterangan Berpergian (jika
		memenuhi persyaratan), Pemohon menerima kembali
		berkas persyaratan (jika tidak memenuhi persyaratan);
4.	Jangka waktu	30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/ tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Berpergian
7.	Sarana,	a. Loket Pelayanan;
	prasarana, dan/	b. Ruang tunggu yang nyaman;
	atau fasilitas	c. Komputer dan Printer;
		d. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		e. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah/ Sekretaris Kelurahan);

		f. Buku Register Umum;
		g. Buku tamu;
		h. Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang
	internal	dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan
		Lurah.
10.	Penanganan	a. Langsung:
	pengaduan,	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	saran dan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun
	masukan	b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah	4 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
		MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
		BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar
	keamanan dan	(Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
	-	c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan
		langsung;
		5 5.

2. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan;
		b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013
		c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
		d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
		Kompilasi Hukum Islam;
		e. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
		dan Tata Kerja Kelurahan;
2.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT/ RW;
	pelayanan	b. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 6000 yang
		dibuat oleh Pemohon;
		c. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil;Surat Pengantar RT/
		RW;
		d. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 6000 yang
		dibuat oleh Pemohon;
		e. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
		f. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris yang
		telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
		Sipil;
		g. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris yang telah
		dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
	6: 1	h. Fotocopy surat nikah Pewaris/ Almarhum/ Almarhumah.
3.	Sistem	
	Mekanisme Prosedur	
		a b

_		ΔA.
		Berkas tidak lengkap berkas lengkap, sidang waris dikembalikan ke pemohon c
		c
		e d
		a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas
		pemohon(mencocokan nama ahli waris dengan dokumen
		kependudukan lainnya);
		c. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan, maka
		diadakan sidang klarifikasi waris oleh Lurah, jika berkas
		tidak memenuhi persyaratan maka ditolak dan berkas
		dikembalikan oleh petugas;
		d. Sidang Klarifikasi Waris wajib dihadiri oleh seluruh Ahli
		Waris, 2 orang saksi dan lurah; e. Jika hasil sidang klarifikasi waris memenuhi persyaratan
		maka surat pernyataan ahli waris dilegalisasi oleh Lurah
		serta mendapatkan nomor register dari Kelurahan, jika
		hasil sidang tidak memenuhi persyaratan maka Surat
		Pernyataan Ahli Waris dikembalikan kepada pemohon.
		Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi
		disampaikan kepada pemohon.
4.	Jangka waktu	1 hari (berkas lengkap dan benar, ahli waris, saksi dan lurah
	penyelesaian	hadir)
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Dokumen Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi
7.	Sarana,	a. Loket Pelayanan;
	prasarana,	b. Ruang sidang;
	dan/atau	c. Komputer dan Printer;
	fasilitas	d. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;

		
		e. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		f. Buku Register Waris;
		g. Buku Notulen Sidang Waris;
		h. Buku tamu;
		i. Kamera;
		j. Telepon Kelurahan
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang
	internal	dilakukan oleh Camat.
10.	Penanganan	c. Langsung:
	pengaduan,	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	saran dan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun
	masukan	d. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah	3 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
		MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
		SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
		BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, petugas dari 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Babinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	, ,
	pelayanan	
	20.0,0.10.1	

14.	Evaluasi kinerja	a.	Evaluasi oleh Camat;
	pelaksana	b.	Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c.	Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan
			langsung;

3. PELAYANAN KONSULTASI WARIS DAN PERTANAHAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019
		tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. f. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan;
2.	Persyaratan	a. KTP Pemohon;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	b. Bahan yang dikonsultasikan a b c

		e d a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; b. Pemohon mengisi buku tamu Kelurahan; c. Pemohon diarahkan ke Ruang Konsultasi/ Petugas Kelurahan; d. Pemohon melakukan konsultasi dengan Petugas. e. Pemohon mendapatan informasi dari Petugas.
4.	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Hasil Konsultasi
7.	Sarana,	a. Ruang konsultasi;
	prasarana,	b. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas;
	dan/atau	c. Buku Konsultasi;
	fasilitas	d. Buku tamu;
		e. Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang
	internal	dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan
		Lurah.
10.	Penanganan	e. Langsung :
	pengaduan,	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	saran dan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun
	masukan	f. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376

		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah	4 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
		MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
		SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
		BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan
		langsung;

4. PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT/RW DAN LEMBAGA MASYARAKAT LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013
		tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
		b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas
		dan Tata Kerja Kelurahan.
2.	Persyaratan	Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan RT/RW:
	pelayanan	a. Berita Acara dan Daftar Hadir Pemilihan RT dan RW;
		b. Susunan Pengurus RT dan RW terpilih;
		c. Surat Permohonan Penetapan Pengurus RT dan RW dari
		Pejabat lama;
		Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan Lembaga
		Masyarakat Lainnya :
		a. Susunan Pengurus Baru;
		b. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah.

1	2	3
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	a b
		d
		a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
		c. Petugas memproses dan mengajukan pengesahan
		kepada Kecamatan untuk Surat Keputusan Lurah tentang
		Penetapan Pengurus RT dan RW;
		d. Petugas Kelurahan menyampaikan SK RT dan RW kepada
		pemohon;
4.	Jangka waktu	3 hari kerja
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT dan
		RW
7.	Sarana,	a. Loket Pelayanan;
	prasarana,	b. Ruang tunggu yang nyaman;
	dan/atau	c. Komputer dan Printer;
	fasilitas	d. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		e. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah)

1	2	3			
		f. Buku Register SK;			
		g. Buku tamu;			
		h. Telpon Kelurahan			
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan			
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;			
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)			
		c. Minimal SMA/ SMK.			
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang			
	internal	dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan			
		Lurah.			
10.	Penanganan	g. Langsung:			
	pengaduan,	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo			
	saran dan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun			
	masukan	h. Tidak langsung melalui media :			
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>			
		- Website:			
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id			
		- Instagram : Kel_orooroombo03			
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo			
		- Youtube :-			
		- Telpon : (0351) 467376			
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan			
11.	Jumlah	4 orang			
	Pelaksana				
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN			
	pelayanan	SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI			
		STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN			
		APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP			
		MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-			
		UNDANGAN YANG BERLAKU"			
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,			
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)			
	keselamatan				
	pelayanan				
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;			
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;			
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan			
		langsung;			

5. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (BELUM PERNAH MENIKAH)

_		RETERANGAN (BELUM PERNAH MENTRAH)
No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
		Perkawinan ;
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
		tentang Perkawinan ;
		c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
		Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	b. Surat Pernyataan belum pernah menikah bermaterai
		6000;
		c. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang
		asli;
		d. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya.
3.	Sistem	
	Mekanisme	
	Prosedur	
		a b
		1940 Common of the common of t
		Berkas tidak lengkap berkas lengkap
		dikembalikan ke pemohon c ■
		d.
		a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan
		dengan membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan
		pemohon;

		c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (belum pernah
		menikah), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka
		berkas dikembalikan kepada pemohon;
		d. Pemohon menerima Surat Keterangan (belum pernah
		menikah).
4.	Jangka waktu	1 hari
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah)
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	
		c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		e. Buku Agenda Surat Keluar;
		f. Buku tamu;
		g. Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan
		Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	i. Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	dan masukan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun
		j. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376

		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan				
11.	Jumlah pelaksana	3 orang				
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN				
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP				
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR				
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA				
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA				
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN				
		YANG BERLAKU"				
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran dan tiga pilar (Lurah, Babinsa,				
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas)				
	keselamatan					
	pelayanan					
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;				
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;				
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh				
		atasan langsung;				

6. PELAYANAN SURAT PERMOHONAN NIKAH

No.	Komponen	Uraian		
1	2	3		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang		
		Perkawinan ;		
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang		
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974		
		tentang Perkawinan ;		
		c. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat		
		Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan		
		Formulir dan Laporan PNPB-NR		
		d. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016		
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian		
		Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.		
2.	Persyaratan	Surat Permohonan Nikah :		
	pelayanan	a. Surat Pengantar RT;		
		b. Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukan KK yang		
		asli;		
		c. Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;		
		d. Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri);		
		e. Surat Pelolosan (N1-N4);		

	f. Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 6000;
	g. Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
	h. Akte Cerai (Janda/Duda);
	i. Akte Cerai Mati (Janda/Duda);
	j. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar
	background biru (calon suami istri);
	Surat Permohonan Numpang Nikah:
	a. Surat Keterangan Bepergian
	b. Surat Pengantar RT;
	c. Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukan KK asli;
	d. Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
	e. Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri);
	f. Surat Pelolosan (N1-N4);
	g. Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 6000;
	h. Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
	i. Akte Cerai (Janda/Duda);
	j. Akte Cerai Mati (Janda/Duda);
	k. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar
	background biru (calon suami istri);
3. Sistem Mekanisme	
Prosedur	
	a b
	Berkas tidak lengkap berkas lengkap
	dikembalikan ke pemohon c
	D

		a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan
		dengan membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas
		c. persyaratan pemohon;
		d. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
		memproses surat permohonan nikah, jika berkas
		persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan
		kepada pemohon;
		e. Pemohon menerima Surat Permohonan Nikah.
4.	Jangka waktu	1 hari kerja
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Permohonan Nikah
7.	Sarana,	a. Loket Pelayanan;
	prasarana,	b. Ruang Tunggu;
	dan/atau fasilitas	c. Komputer dan Printer;
		d. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		e. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		f. Buku Register NTCR;
		g. Buku tamu;
		h. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan
		Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	k. Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	dan masukan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun
		I. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03

		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo			
		- Youtube :-			
		- Telpon : (0351) 467376			
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan			
		-			
11.	Jumlah pelaksana	4 orang			
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN			
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP			
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR			
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA			
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA			
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
		YANG BERLAKU"			
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,			
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)			
	keselamatan				
	pelayanan				
4.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;			
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;			
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh			
		atasan langsung;			

7. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERMOHONAN CERAI)

No.	Komponen	Uraian		
1	2	3		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;		
		 b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan. 		
2.	Persyaratan pelayanan	 Surat Permohonan Cerai : a. Surat Pernyataan Penyebab Perceraian dari Pemohon bermaterai 6000; b. Pengantar RT; c. Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukan KK yang asli; 		

	T	
		d. Fotocopy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
		e. Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar
		(suami/istri);
3.	Sistem Mekanisme	
	Prosedur	
		a b
		The state of the s
		Berkas tidak lengkap berkas lengkap
		dikembalikan ke pemohon c
		с
		d
		a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan
		dengan membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan
		pemohon;
		c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
		memproses surat keterangan (permohonan cerai), jika
		berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas
		dikembalikan kepada pemohon;
		d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Permohonan
		Cerai).
4.	Jangka waktu	1 hari kerja
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Permohonan Cerai)
7.	Sarana,	a. Loket Pelayanan;
	prasarana,	b. Ruang Tunggu;
-		

	dan/atau fasilitas	c. Komputer dan Printer;
		d. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		e. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		f. Buku Register NTCR;
		g. Buku tamu;
		h. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan
		Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	m. Langsung:
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	dan masukan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun
		n. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
	pelayanan	SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
		STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
		APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP
		MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
		UNDANGAN
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	

14.	Evaluasi	kinerja	a.	Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana		b.	Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
			c.	Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
				atasan langsung;

8. PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
		Kesejahteraan Sosial
		b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
		Penanganan Fakir Miskin;
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
		Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
		Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui
		Pendekatan Wilayah
		e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
		Standar Pelayanan Minimal
		f. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
		Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
		Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
		2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		h. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
		Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017
		tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data
		Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
		Mampu
		j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018
		tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk
		Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
		k. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
		Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	b. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang

		asli;
		c. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;
		d. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data
	Cistore Malassians	Terpadu Kesejahteraan Sosial).
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	a b
		Berkas tidak lengkap berkas lengkap
		dikembalikan ke pemohon c
		d
		a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan
		pemohon;
		c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
		memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas
		persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan
		kepada pemohon;d. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu.
4.	Jangka waktu	15 menit
"	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Mampu
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
	ı	1

		e. Buku Register SKTM;
		f. Buku tamu;
		g. Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan
		Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	o. Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	dan masukan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun
		p. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar
	keamanan dan	(Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

9. PELAYANAN PENERIMAAN USULAN MUSRENBANG

No.	Komponen	Uraian	
1	2	3	
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah c. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 d. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah e. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan f. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024	
2.	Persyaratan	Data usulan Fisik dan Non Fisik disampaikan melalui	
	pelayanan	RT/RW berisi alamat, volume usulan, biaya,	
		dokumentasi, foto kondisi lapangan.	
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	a b	

4.	Jangka waktu	a. Masyarakat menyampaikan usulan fisik dan non fisik melalui RT/RW, b. RT/RW mengusulkan ke Kantor Kelurahan pada saat Pra-Musrenbang Kelurahan; c. Petugas Kelurahan cek lapangan untuk menentukan usulan skala prioritas; d. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dengan peserta LPMK, RT/RW, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Anak, Kelompok Informasi Masyarakat beserta penyampaian hasilnya. 10 hari kerja
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Hasil Musrenbang Kelurahan
7.	Sarana,	a. Ruang Rapat;
	prasarana,	b. Kendaraan Operasional;
	dan/atau fasilitas	c. Kamera;
		d. Komputer dan Printer;
		e. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		f. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		g. Aplikasi E-Planning;
		h. Daftar Hadir;
		i. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
	Demonstration	d. bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan
		Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.

10.	Penanganan	q. Langsung:	
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo	
	dan masukan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun	
		r. Tidak langsung melalui media :	
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>	
		- Website:	
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id	
		- Instagram : Kel_orooroombo03	
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo	
		- Youtube :-	
		- Telpon : (0351) 467376	
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan	
11.	Jumlah pelaksana	5 orang	
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN	
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP	
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR	
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA	
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA	
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
		YANG BERLAKU"	
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,	
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)	
	keselamatan		
	pelayanan		
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;	
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;	
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh	
		atasan langsung.	
	pelaksana	c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan olel	

10. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KREDIT/PINJAM UANG DI BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN YANG LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
		Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.
2.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	b. Foto copy Kartu Keluarga;
		c. Foto copy E-KTP;

3.	Sistem,	
J.	mekanisme dan	
	prosedur	
	proscuui	
		a b
		The state of the s
		Berkas tidak lengkap berkas lengkap
		dikembalikan ke pemohon c
		d
		a. Pemohon datang membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas;
		c. Jika berkas lengkap petugas membuat surat
		keterangan, jika belum lengkap dikembalikan kepada
		pemohon untuk dilengkapi;
		d. Pemohon menerima Surat Keterangan.
4.	Jangka waktu	1 hari kerja
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Pengajuan Kredit/Pinjam Uang di Bank
		atau Lembaga Keuangan Lainnya
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		e. Buku Register Umum/ Kredit/ Usaha;
		f. Buku tamu;
		g. Telpon Kelurahan
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;

		d. bisa mengoperasikan komputer;	
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung	
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial; Sekretaris	
		Kelurahan dan Lurah.	
10.	Penanganan	s. Langsung:	
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo	
	dan masukan	Jl. S. Parman No. 22 Kota Madiun	
		t. Tidak langsung melalui media :	
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>	
		- Website:	
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id	
		- Instagram : Kel_orooroombo03	
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo	
		- Youtube : -	
		- Telpon : (0351) 467376	
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan	
		-	
11.	Jumlah pelaksana	4 orang	
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN	
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP	
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR	
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA	
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA	
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
		YANG BERLAKU"	
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,	
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)	
	keselamatan		
	pelayanan		
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;	
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;	
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh	
		atasan langsung;	

11. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan sebagaimana diubah

			dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018;
		b.	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin
			Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda
			Daftar Perusahaan sebagaimana diubah dengan
			Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018;
		c.	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin
			Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan
			Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018;
		d.	Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang
			Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dengan
			Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2018
		e.	Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2018 tentang
			Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi
		f.	Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang
			Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman.
		g.	Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
			tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
			Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan	a.	Surat Pengantar RT;
	pelayanan	b.	Foto copy KK;
		C.	Formulir dari DPMPTSPKUM
		d.	Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (PT,CV,
			Koperasi dan Firma);
		e.	Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Sebagai
		_	Badan Hukum (PT, CV dan Koperasi);
		f.	Fotocopy kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik/
			Direktur/ Penjabat;
		g.	Fotocopy NPWP Perusahaan;
	Dona a dess	h.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU/ AMDAL).
3.	Prosedur		
			a b

		a. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa; c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang diberi
		d. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha).
4.	Jangka waktu	30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 a. Ruang Tunggu; b. Komputer dan Printer; c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya; d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah); e. Buku Register Ijin Usaha;
8.	Kompetensi	f. Buku tamu; g. Telpon Kelurahan a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman

	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf
		kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman
		dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	a. Langsung:
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	dan masukan	Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
		b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, Babinsa, Bhabinkamtibmas
	keamanan dan	
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

12. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN KERAMAIAN)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
		Penataan Ruang ;
		b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
		Penataan Ruang ;
		c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang
		Bangunan Gedung ;
		d. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009
		tentang Lalu Lintas Dana Angkutan Jalan Raya ;
		e. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
		Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	b. Fotocopy KK;
		c. Foto copy E-KTP.
3.	Prosedur	a Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon c c a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas
		persyaratan pemohon;
		c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
		memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin

4.	Jangka waktu penyelesaian	Keramaian), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian). 30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian).
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Kompetensi pelaksana	 a. Ruang Tunggu; b. Komputer dan Printer; c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya; d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah); e. Buku Register Ijin Keramaian; f. Buku tamu; g. Telpon Kelurahan. a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan; b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) c. Minimal SMA/ SMK; d. bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman
		dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	c. Langsung: - Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo a. Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun b. Tidak langsung melalui media: - Email: kelurahanorooroombo03@gmail.com - Website: - http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id - Instagram: Kel_orooroombo03 - Facebook: Kelurahan oro oro ombo - Youtube:- - Telpon: (0351) 467376 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan

11.	Jumlah polaksana	A orang
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

13. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN PENUTUPAN JALAN)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
		Penataan Ruang ;
		b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
		Penataan Ruang ;
		c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang
		Bangunan Gedung ;
		d. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009
		tentang Lalu Lintas Dana Angkutan Jalan Raya ;
		e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
		Retribusi Daerah ;
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
		Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
		Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
		g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993
		tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-
		Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
		h. Keputusan Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
		tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi

	<u></u>	,
		Daerah ;
		i. Keputusan Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998
		tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi ;
		j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994
		tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan
		Bangunan dan Izin Gangguan bagi Perusahaan ;
		k. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10
		Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam
		Keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk
		kegiatan Lalu Lintas ;
		I. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
		Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	b. Fotocopy KK;
	pola janan	c. Foto copy E-KTP.
3.	Prosedur	
		Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon c
		a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan
		pemohon;
		c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
		memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin

		Penutupan Jalan), jika berkas persyaratan tidak sesuai
		maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk
		dilengkapi;
		d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin
		Penutupan Jalan).
4.	Jangka waktu	30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan).
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		e. Buku Register Umum;
		f. Buku tamu;
		g. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan
		Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	d. Langsung:
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	dan masukan	a. Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
		b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- I Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	4 orang

12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar
	keamanan dan	(Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

14. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN/ SKCK)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang
	(sesuai)	Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);
		b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang
		Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, tentang
		Pendapatan Negara Bukan Pajak;
		d. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010
		tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI
		Nomor 50 Tahun 2010;
		e. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
		Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	b. Fotocopy KK;
		c. Foto copy E-KTP.
3.	Prosedur	

		a b
		The state of the s
		Berkas tidak lengkap berkas lengkap
		dikembalikan ke pemohon c
		c
		a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
		c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas
		memproses Surat Keterangan (Pengajuan Surat
		Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK), jika berkas
		persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan
		kepada pemohon untuk dilengkapi;
		d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan
		Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).
4.	Jangka waktu	30 menit
''	penyelesaian	50 meme
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan
0.	Troduk layarlari	Kepolisian/ SKCK).
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
,,	prasarana,	b. Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
	danyataa rasiirtas	pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		e. Buku Register Umum;
		f. Buku tamu;
		g. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan

	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. Bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan
		Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	e. Langsung:
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	dan masukan	a. Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
		b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- <u>http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id</u>
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

15. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1	2	3

1.	Dasar	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
1.	Hukum	Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
	Hukum	Administrasi Kependudukan;
		b. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2018 tentang
		Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan
		Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018
		c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata
		Kerja Kelurahan;
		d. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2018 tentang
		Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan
		(Whistleblowing system) di Lingkungan Pemerintah Kota
		Madiun.
2.	Persyaratan	Datang Langsung/ Melalui Telepon/ Media Sosial wajib
	pelayanan	menyampaikan Identitas diri (E-KTP/ KK/ Nomor yang dapat
		dihubungi).
3.	Sistem,	a. Datang langsung : menemui petugas, mengisi buku tamu,
	mekanisme	menyampaikan pengaduan/kejadian dan mendapatkan
	dan prosedur	tindaklanjut pengaduan/kejadian;
		b. Melalui Telepon/ Media Sosial : menghubungi petugas,
		memberikan identitas, menyampaikan pengaduan/kejadian,
		mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian
4.	Jangka	a. 30 menit untuk tindak lanjut Kejadian;
	waktu	b. 3 hari untuk tindak lanjut Pengaduan.
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk	Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat.
	layanan	
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas;
	dan/atau	c. Kendaraan Operasional;
	fasilitas	d. Buku Pengaduan;
		e. Buku Register Kejadian;
		f. Buku tamu;
		g. Telpon/ Media Sosial Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari
	pelaksana	petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)

		c. Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang
	internal	dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan
		Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	a. Langsung :
	pengaduan,	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	saran dan	Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
	masukan	b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube : -
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah	4 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
		MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
		PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa, Bhabinkamtibmas,
	keamanan	Lurah)
	dan	
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi	a. Evaluasi oleh Lurah;
	kinerja	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
	pelaksana	c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan
		langsung;

16. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENDAFTARAN TNI/POLRI)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang

			Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);
		b.	Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang
			Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		c.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010,
			tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
		d.	Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010
			tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI
			Nomor 50 Tahun 2010;
		e.	Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016
			tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
			Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan	a.	Surat Pengantar RT;
	pelayanan	b.	Fotocopy KK;
		c.	Foto copy E-KTP.

	Prosedur	a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; c. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI).
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan
		Kepolisian/ SKCK).
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan
		pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;
		d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);

		e. Buku Register Umum;
		f. Buku tamu;
		g. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf
		kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman
		dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	a. Langsung:
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	dan masukan	Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
		b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;

	c.	Review	Perilaku	pada	E-Kinerja	setiap	bulan	oleh
		atasan I	angsung;					

17. PELAYANAN LEGALISASI RELAAS

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 26 ayat 3 yang berbunyi; "Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu" b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan pelayanan	Surat Panggilan sidang kepada tergugat dari Pengadilan;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	a b c c d d d d d d d d d d d d d d d d d
		 a. Petugas Pengadilan Agama/ Negeri datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas panggilan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas panggilan; c. Petugas memproses legalisasi berkas panggilan; d. Petugas pengadilan menerima berkas panggilan yang telah dilegalisasi.

4.	Jangka waktu	30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Berkas Relaas yang sudah dilegalisasi.
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint;
	dan/atau fasilitas	c. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		d. Buku Register Relaas;
		e. Buku tamu;
		f. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial; Sekretaris
		Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	a. Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
	pengaduan, saran	b. Tidak langsung melalui media :
	dan masukan	- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
		TANO DENLANO
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
		5a5milamas, Edian,

	keselamata	an		
	pelayanan			
14.	Evaluasi	kinerja	a.	Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana		b.	Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
			c.	Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
				atasan langsung;

18. PELAYANAN LEGALISASI MODEL C PENSIUNAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya. c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan pelayanan	Formulir Model C Pensiunan dari Taspen, Asabri.

	Sistem Mekanisme Prosedur	a c c a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan
		dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas
		persyaratan;
		c. Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan;
		d. Pemohon menerima berkas persyaratan yang telah dilegalisasi.
4.	Jangka waktu	30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Formulir Model C Pensiunan yang sudah dilegalisasi.
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint;
	dan/atau fasilitas	c. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		d. Buku Register Umum;
		e. Buku tamu;
	IV	f. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;

9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris
		Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	a. Langsung :
	pengaduan,	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	saran dan	Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
	masukan	b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah	4 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

19. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN TAMBAHAN TUNJANGAN KELUARGA)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

	 b. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil d. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.
2. Persyaratan pelayanan	a. Formulir Tunjangan Keluarga dari Badan Kepegawaian Daerah/ Instansi lainnya;b. Fotocopy Kartu Keluarga;c. Fotocopy E-KTP Pemohon;
3. Sistem Mekanisme Prosedur	a b Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon c c a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan
	dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; c. Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan,

		jika belum lengkap maka dikembalikan;
		d. Pemohon menerima berkas persyaratan yang telah dilegalisasi.
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Formulir Model C Tunjangan Keluarga yang sudah dilegalisasi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 a. Ruang Tunggu; b. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint; c. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah); d. Buku Register Umum; e. Buku tamu; f. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi pelaksana	 a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan; b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) c. Minimal SMA/ SMK;
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo b. Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun Tidak langsung melalui media: Email: kelurahanorooroombo03@gmail.com Website: http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id Instagram: Kel_orooroombo03 Facebook: Kelurahan oro oro ombo Youtube: - Telpon: (0351) 467376

		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;
		d.

20. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (TEMPAT TINGGAL)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan. c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan
2.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT;
	pelayanan	b. Fotocopy Kartu Keluarga;
		c. Fotocopy E-KTP Pemohon;

3.	Sistem	
	Mekanisme	
	Prosedur	
	rioscadi	
		a b
		The same of the sa
		Berkas tidak lengkap berkas lengkap
		dikembalikan ke pemohon c
		С
		d a Pomohon datang langgung ko Kantor Kolurahan dangan
		a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan
		membawa berkas persyaratan;
		b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;
		c. Petugas memproses Surat Keterangan, jika belum
		lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk
		dilengkapi; d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Tempat
		3 (1
		Tinggal)
4.	Jangka waktu	30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Tempat Tinggal).
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Komputer dan Printer;
	dan/atau	c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, Kertas;
	fasilitas	d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);
		e. Buku Register Umum;
		f. Buku tamu;
		g. Telpon Kelurahan.
1	2	3

8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan
	pelaksana	dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. Bisa Mengoperasikan Komputer.
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris
		Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	a. Langsung:
	pengaduan,	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	saran dan	Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
	masukan	b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah	4 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	p. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;
21	DEL AVANIANI CILI	RAT KETERANGAN (DOMISILI USAHA)

21. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (DOMISILI USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.
2.	Persyaratan pelayanan	 a. Surat Pengantar RT; b. Fotocopy Kartu Keluarga; c. Fotocopy E-KTP Pemohon; d. Akte Pendirian Usaha; e. Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan; c. Petugas memproses Surat Keterangan (Domisili Usaha), jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi;
		d. Pemohon menerima Surat Keterangan (Domisili Usaha).
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
1	2	3

5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Domisili Usaha).
7.	Sarana,	a. Ruang Tunggu;
	prasarana,	b. Komputer dan Printer;
	dan/atau fasilitas	c. Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, Kertas;
		d. Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama
		Lurah);
		e. Buku Register Umum;
		f. Buku tamu;
		g. Telpon Kelurahan.
8.	Kompetensi	a. Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman
	pelaksana	pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf
		kelurahan;
		b. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
		c. Minimal SMA/ SMK;
		d. Bisa Mengoperasikan Komputer.
9.	Pengawasan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
	internal	yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketenteraman
		dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan	a. Langsung :
	pengaduan, saran	- Petugas di Kantor Kelurahan Oro Oro Ombo
	dan masukan	Jl. S.Parman No. 22 Kota Madiun
		b. Tidak langsung melalui media :
		- Email : <u>kelurahanorooroombo03@gmail.com</u>
		- Website:
		- http://kelurahanorooroombo.madiunkota.go.id
		- Instagram : Kel_orooroombo03
		- Facebook : Kelurahan oro oro ombo
		- Youtube :-
		- Telpon : (0351) 467376
		Kotak Saran/ Kotak Pengaduan
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	MAKLUMAT PELAYANAN
	pelayanan	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
		MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
		PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
		TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA

		SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		YANG BERLAKU"
13.	Jaminan	Alat Pemadam Kebakaran, 3 pilar (Babinsa,
	keamanan dan	Bhabinkamtibmas, Lurah)
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	a. Evaluasi oleh Lurah;
	pelaksana	b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan;
		c. Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh
		atasan langsung;

Madiun, 5 Januari 2023

LURAH ORO ORO OMBO

IMAM NURMUHHADI, S.Sos

Penata Tk. I NIPU 9680502 199302 1 003